



Perlindungan Hak Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Palsu

Dikha Anugrah^{1*}, Bias Lintang Dialog², Anthon Fathanudien³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan
dikha@uniku.ac.id*

Article History:

Received: 09-10-2024

Revised: 15-10-2024

Accepted: 16-10-2024

Keywords: Kosmetik Palsu; Perlindungan Konsumen; Kewaspadaan Produk

Abstract: Banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak diimbangi dengan pemahaman yang menyeluruh, sehingga masih banyak individu dalam masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini belum sepenuhnya memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya. Mereka cenderung memilih produk hanya berdasarkan harga yang murah atau rekomendasi, tanpa memeriksa keaslian dari produk tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang melanggar standar kesehatan yang ditetapkan. Masyarakat sering kali merasa kewalahan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi dari BPOM atau dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada produk palsu. Terbatasnya informasi serta akses untuk melakukan konsultasi menyebabkan banyak orang tidak mengetahui cara untuk mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai arti penting kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta menyelenggarakan simulasi mengenai cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu demi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat memahami bahan-bahan berbahaya yang mungkin terdapat dalam kosmetik palsu, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan produk kosmetik palsu tersebut.

© 2024 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan produk yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk kecantikan tetapi juga terkait langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Hal ini menjadikan pentingnya hak konsumen untuk memperoleh produk yang tidak hanya sekadar memuaskan secara estetika tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Di sisi lain, perusahaan atau produsen kosmetik juga memiliki kewajiban untuk memproduksi dan menyediakan produk kosmetik yang tidak hanya menarik dari segi penampilan, tetapi juga aman untuk digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, perhatian terhadap peredaran kosmetik palsu menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks ini (Dera, 2019).

Hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia. Produk kosmetik yang palsu atau diproduksi secara ilegal secara langsung melanggar hak-hak ini, karena selain menipu konsumen dengan janji-janji kecantikan yang tidak dapat dibuktikan, produk-produk tersebut juga menempatkan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam risiko yang cukup serius (Tsuraya Amalia & Dian Purnamasari, 2023). Bahaya dari produk kosmetik palsu bisa bervariasi, mulai dari iritasi kulit hingga dampak jangka panjang seperti kerusakan organ. Oleh sebab itu, meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap peredaran kosmetik palsu menjadi langkah penting dalam melindungi konsumen, baik dari segi estetika maupun kesehatan mereka. Peningkatan kewaspadaan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan hak-hak konsumen agar mereka mendapatkan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh badan regulasi (Susanti Sembiring, 2022).

Selain hak konsumen, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap produk yang mereka keluarkan telah melalui proses produksi yang sesuai dengan standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan tidak boleh memproduksi atau mengedarkan produk yang dipalsukan atau diproduksi secara ilegal. Mereka juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen terkait produk yang mereka tawarkan, sehingga konsumen memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Fauzela, 2023). Dengan mematuhi kewajiban ini, para perusahaan kosmetik tidak hanya melindungi reputasi mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi positif dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen secara umum (Ahaddin et al., 2024).

Namun, tidak hanya perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini, konsumen juga memiliki kewajiban untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap produk kosmetik palsu. Kewajiban ini tercermin dalam ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang benar dan sesuai dengan standar, serta hak untuk menerima informasi yang diperlukan agar mereka dapat membuat pilihan yang tepat (Gabriella & Bakhtiar, 2023). Dalam hal ini, perusahaan yang memproduksi kosmetik, terutama yang diduga memalsukan produk, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar kualitas dan keamanan, serta memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tentang produk tersebut (Apriani et al., 2023).

Peningkatan kewaspadaan konsumen terhadap produk kosmetik palsu merupakan salah satu aspek penting dari perlindungan hukum bagi konsumen. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, termasuk mereka yang menggunakan produk kosmetik, dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh produk kosmetik palsu dapat melapor ke pengadilan atau mencari penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, konsumen juga perlu meningkatkan kewaspadaan mereka dengan lebih berhati-hati sebelum membeli produk kosmetik, terutama yang dijual dengan harga murah dan melalui platform yang tidak resmi, serta memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan memiliki izin edar resmi dari BPOM (Agung et al., 2020).

Untuk menekan peredaran kosmetik palsu, pemerintah Indonesia bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah menetapkan aturan ketat mengenai izin edar produk kosmetik. Sejak tahun 2012, BPOM telah menerapkan peraturan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar resmi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran aman digunakan oleh konsumen dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk kosmetik juga diwajibkan untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, termasuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada konsumen tentang produk yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa produk tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Budiman et al., 2023; Halu & Suliantoro, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM secara konsisten melakukan operasi untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Dari tahun 2018 hingga 2022, BPOM berhasil menyita lebih dari 5.399 item produk kosmetik ilegal dengan total nilai taksiran mencapai Rp 10,4 miliar. Jumlah produk ilegal yang disita setiap tahunnya menunjukkan adanya fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2022, di mana BPOM menyita 1.541 item kosmetik ilegal. Meskipun demikian, masih banyak produk kosmetik ilegal yang kemungkinan beredar di luar jangkauan pengawasan, mengingat data BPOM hanya mencakup produk yang berhasil terdeteksi dan disita (Halu & Suliantoro, 2023; Noviani Putri & Sahrudin, 2022).

Fenomena tingginya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia seperti yang tercermin dari data BPOM tersebut menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan produk kosmetik. Kurangnya literasi masyarakat sering kali membuat mereka mudah tergoda oleh produk kosmetik ilegal yang menawarkan harga murah, janji-janji yang berlebihan, atau kemasan yang menarik (Ira et al., 2023). Di sisi lain, masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih kritis dalam memilih produk kosmetik, serta lebih memahami bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal serta cara aman dalam membeli produk kosmetik, khususnya melalui platform *online*, dan memastikan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar resmi dari BPOM (Sari et al., 2022).

Di Desa Cikondang, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, terdapat potensi ekonomi yang cukup besar, namun masyarakatnya masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan peternakan, yang kerap kali menghasilkan pendapatan yang tidak stabil. Akses terhadap produk kosmetik yang aman dan berkualitas juga cukup terbatas, sementara pemahaman masyarakat tentang risiko penggunaan kosmetik palsu masih sangat minim.

Dalam situasi ekonomi saat ini, sangat penting untuk memperhatikan masalah kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai langkah perlindungan bagi konsumen. Banyak anggota masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk kosmetik palsu karena harganya yang lebih murah, tanpa memikirkan potensi risiko yang mungkin muncul terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Namun, banyak dari mereka yang kurang memahami risiko terkait kosmetik palsu dan sering kali tidak menyadari konsekuensi negatif yang bisa ditimbulkan.

Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya kosmetik palsu melalui metode edukasi yang berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan informasi mengenai risiko

penggunaan kosmetik palsu, tetapi juga memberdayakan konsumen agar lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman. Dengan cara ini, kegiatan ini berfungsi tidak hanya sebagai solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga mendukung kemandirian serta keberlanjutan dalam menyelesaikan isu-isu di tingkat lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung fokus perlindungan konsumen dengan menawarkan solusi nyata terhadap permasalahan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program edukasi, kegiatan ini menjadi implementasi nyata dari konsep pemberdayaan konsumen. Dengan demikian, program ini memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman dan berkualitas.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat ini terdiri dari empat tahap yang direncanakan dengan cermat, mengikuti pendekatan yang terstruktur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pada tahap persiapan, pra-survei dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kosmetik palsu yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Cikondang. Tim dibentuk dengan melibatkan ahli hukum bisnis dan hukum perdata, dan proposal disusun dengan cermat, mencakup rencana sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, evaluasi, dan keberlanjutan program. Koordinasi dengan masyarakat dan persiapan teknis pelaksanaan program juga dilakukan.

Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari mitra. Metode sosialisasi meliputi pertemuan dengan kelompok masyarakat, penyampaian materi sosialisasi, serta diskusi tanya jawab. Pelatihan intensif diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kosmetik palsu, tanda-tanda pengenalnya, serta risiko dan dampak negatifnya. Penerapan teknologi dimanfaatkan dalam menyampaikan materi pelatihan melalui *platform online*.

Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak program terhadap peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kosmetik palsu. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

Keberlanjutan program direncanakan dengan monitoring yang berkelanjutan terhadap masyarakat untuk memastikan mereka terus mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan menghindari kosmetik palsu. Kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah setempat dan lembaga pendidikan, dilakukan untuk mengintegrasikan program ke dalam kegiatan rutin atau program lain yang mendukung literasi konsumen. Partisipasi aktif mitra, baik yang produktif secara ekonomi maupun tidak, diikutsertakan dalam seluruh tahapan program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bahwa masih banyak masyarakat di daerah-daerah yang menggunakan kosmetik tanpa terlebih dahulu memeriksa keaslian serta keamanannya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik palsu, yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, bahkan masalah kesehatan yang lebih serius.

Permasalahan ini muncul karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih kosmetik yang terjamin keamanannya. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sebuah program yang bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menghambat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu.

Peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun serta memperkuat budaya dan teknologi demi kepentingan perlindungan nasional. Proses ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik palsu, sebagaimana dinyatakan oleh Fathanudien (2021).

Program ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga ketika program dilaksanakan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif sesuai tujuan yang diharapkan. Program ini mencakup penyuluhan hukum, simulasi pengenalan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik palsu, serta cara melaporkan produk kosmetik palsu kepada pihak yang berwenang. Selain memberikan pengetahuan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Simulasi dilengkapi dengan pengenalan teknologi komunikasi agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam melaporkan produk kosmetik palsu. Tahapan terakhir program adalah evaluasi serta pencapaian target luaran.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 di Desa Cikondang, Kecamatan Hantara. Kegiatan diawali dengan pre-test berupa wawancara singkat kepada peserta penyuluhan terkait kosmetik palsu. Dari wawancara tersebut terungkap bahwa meskipun masyarakat mengetahui adanya kosmetik palsu, beberapa dari mereka masih menggunakan produk tersebut karena alasan harga yang lebih murah. Selain itu, masyarakat juga belum memahami bagaimana cara mengajukan keluhan atau melaporkan keberadaan kosmetik palsu kepada pihak yang berwenang.

Selanjutnya, sosialisasi dilakukan dengan fokus pada bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik palsu dan risikonya terhadap kesehatan. Simulasi pelaporan keberadaan kosmetik palsu juga disertakan dalam kegiatan ini. Setiap sesi sosialisasi dan simulasi dibagi menjadi dua bagian, masing-masing diikuti dengan diskusi selama 30 menit.

Setelah pemaparan materi, simulasi, dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cikondang kini lebih memahami bagaimana cara membedakan kosmetik asli dan palsu, mengetahui bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik palsu, serta mampu melaporkan dan mengajukan keluhan mengenai kosmetik palsu kepada pihak yang berwenang.

Kegiatan pengabdian ini telah mencapai luaran yang direncanakan dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, baik yang hadir maupun yang disampaikan oleh peserta kepada masyarakat lain. Dengan demikian, informasi tentang kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan hukum dapat tersebar luas. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi kekhawatiran terkait penggunaan kosmetik palsu, serta mendukung strategi perlindungan hukum dan sosial bagi konsumen yang dirugikan akibat kosmetik palsu yang beredar di pasaran.



Gambar 1. Foto Bersama Narasumber dan Mitra



Gambar 2. Foto Bersama Narasumber dan Mitra



Gambar 3. Diskusi bersama Peserta Penyuluhan



Gambar 4. Pemaparan Materi Penyuluhan oleh Narasumber



Gambar 5. Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 6. Peserta Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil mencapai luaran yang direncanakan dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi masyarakat, baik yang hadir saat kegiatan berlangsung maupun yang menerima informasi dari para peserta. Dengan demikian, diharapkan informasi terkait kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sebagai bentuk perlindungan hukum dapat tersebar luas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mengurangi kekhawatiran mereka, serta mendukung strategi perlindungan hukum dan sosial bagi pihak yang dirugikan oleh beredarnya kosmetik palsu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini disusun oleh Dikha Anugrah dan Anthon Fathanudien, dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuningan, berdasarkan hasil penelitian tentang Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. Penelitian ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan melalui Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024. Seluruh isi artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, A., Mira, I., & Putra, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6).

- [2] Ahaddin, F., Qomarudin, H., & Dharmasetya, L. (2024). Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1458>
- [3] Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, M. A. (2023). UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIKA PALSU. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.21>
- [4] Budiman, H., Rifai, I. J., & Senda, V. N. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Masyarakat Kadugede, Kuningan, Jawa Barat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8886>
- [5] Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- [6] Fauzela, D. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(01). <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>
- [7] Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- [8] Halu, S. Z., & Suliantoro, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3).
- [9] Ira, S., Novitasari, D., & Fikriyah, K. (2023). Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal Mahasiswa Ekonomi Islam Se Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- [10] Noviani Putri, R., & Sahrudin, S. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM. *Private Law*, 2(3). <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1569>
- [11] Pinangkaan, N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- [12] Rumagit, J. O., Tampanguma, M. Y., & Pongkorong, F. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya. *Lex Privatum Vol XII/03/November/2023*, XII(5).
- [13] Sari, E. S., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>
- [14] Susanti Sembiring, B. P. P. (2022). Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1).
- [15] Tsuraya Amalia, & Dian Purnamasari. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL HB WHITENING BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18678>